



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan Telp. 811643

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

OLAAHRAGA KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 373 TAHUN 2008

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA EKA NADI

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Kepala TK satu atap SDN.2 Belimbing, Nomor : 01/Rintisan TK/IV/2008. tanggal 16 April 2008.
- Menimbang : a. bahwa Kepala TK satu atap SDN.2 Belimbing dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Kepala TK : TK satu atap SDN.2 Belimbing.
- Alamat : Dusun Suradadi, Belimbing, Pupuan, Tabanan.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK Dharma Eka Nadi**
- Alamat : Dusun Suradadi, Belimbing, Pupuan, Tabanan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**

Pada Tanggal : **26 April 2008**

Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan
dan Arsip Kabupaten Tabanan,

Drs. I WAYAN ADNYANA, M.Si.

Rebina Utama Muda.

NIP. 131106880

